



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kompleks Perkantoran Bupati Minahasa Utara Tlp/Fax (0431) 892955

AIRMADIDI 95371

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

Nomor: 800/DPPO/2569 / XI / 2014

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA SMP ADVENT TUMOU TOU KAWILEY
KECAMATAN KAUDITAN DALAM LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA UTARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab antara keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. bahwa masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawabnya untuk turut serta memajukan penyelenggaraan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 maka perlu diberi kesempatan kepada Yayasan Pendidikan Advent untuk mengembangkan sekolah swasta yang ada.
c. bahwa sekolah swasta dapat melaksanakan peran dan tanggung jawab sebaik-baiknya, maka berdasarkan point a, b, dan c perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
d. bahwa kegiatan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Advent TUMOU TOU Kawiley Kecamatan Kauditan telah berlangsung sejak Tahun Pelajaran 2013-2014

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 148 tambahan Lembaran Negara No.4343);
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 No. 69 tambahan Lembaran Negara RI No. 3485);
6. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.060/11/2002 tentang pedoman pendirian Sekolah;